



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.06/MEN/2007**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP.55/MEN/2004 TENTANG PENETAPAN WILAYAH SUMATERA
SEBAGAI KAWASAN KARANTINA TERHADAP IKAN MAS DAN KOI**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan surveillance Komisi Kesehatan Ikan dan lingkungan terhadap serangan koi herpes virus pada ikan mas dan koi di Wilayah Pulau Sumatera telah menurun dan dapat dikendalikan, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.55/MEN/2004 tentang Penetapan Wilayah Sumatera sebagai Kawasan Karantina terhadap Ikan Mas dan Koi;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina Ikan
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 14/MEN/2006 tentang Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Tahun 2006 tentang Penghapusan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.55/MEN/2004 tentang Penetapan Wilayah Sumatera sebagai Kawasan Karantina terhadap Ikan Mas dan Koi dan Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor KEP.40/MEN/2002 tentang Penetapan Pulau Jawa dan Pulau Bali sebagai Daerah Terjangkit Penyakit Koi Herpesvirus pada Ikan Mas dan Koi, tanggal 31 Agustus 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.55/MEN/2004 TENTANG PENETAPAN WILAYAH SUMATERA SEBAGAI KAWASAN KARANTINA TERHADAP IKAN EMAS DAN KOI.

- PERTAMA** : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.55/MEN/2004 tentang Penetapan Wilayah Sumatera sebagai Kawasan Karantina terhadap Ikan Emas dan Koi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2007

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



NARMOTO PRASMADJI